

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pada bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggapan Terhadap Diksi *Iddah* Laki-laki Dalam Surat Edaran BIMAS Islam No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas narasumber menolak penggunaan istilah tersebut, hal ini disebabkan diksi *iddah* bagi laki-laki tidak memiliki dasar yang kuat dalam *nash syar'i*. *iddah* bagi mayoritas narasumber tetap menjadi kewajiban bagi perempuan pasca perceraian. Sedangkan surat edaran tersebut dipahami bukan sebagai penerapan *iddah* bagi laki-laki, melainkan hanya sebagai regulasi administratif untuk mencegah praktik poligami terselubung serta menjaga ketertiban dalam pencatatan pernikahan. Oleh sebab itu, istilah yang lebih tepat digunakan pada surat edaran tersebut adalah “masa tunggu” atau “masa jeda”.
2. Interpretasi Hukum Islam Terhadap Substansi Surat Edaran No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 perspektif Double Movement Fazlur Rahman menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan bentuk aktualisasi nilai syariat ke dalam konteks sosial kontemporer. Gerakan pertama mengungkapkan bahwa *iddah* pada masa klasik merupakan bentuk ijthad perlindungan terhadap nasab serta penghormatan terhadap perkawinan dan perintah yang hanya dibebankan kepada perempuan

terbentuk karena kondisi sosial masyarakat Arab kala itu, sementara itu, gerakan kedua merefleksikan bahwa surat edaran ini merupakan upaya ijtihad sosial untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mencegah upaya penyelundupan hukum. Dengan begitu, regulasi ini dipahami sebagai bentuk dari kemaslahatan dan sesuai dengan norma agama.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, diharapkan agar dapat melakukan pemerataan sosialisasi surat edaran kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kontekstual mengenai alasan serta tujuan regulasi tersebut, agar implementasi surat edaran dapat terwujud tanpa penolakan tidak berdasar.
2. Bagi tokoh agama disarankan agar dapat bersikap lebih terbuka serta reflektif dalam menyikapi kebijakan yang berasal dari ijtihad pemerintah. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan serta perlindungan terhadap perempuan dapat terealisasi secara lebih optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat lebih memperluas cakupan penelitian dengan ikut melibatkan masyarakat awam, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerimaan dan implementasi surat edaran No:P-005/DJ.III/HK.00/7/10/2021 dalam konteks sosial yang berbeda.